



P U T U S A N
Nomor 793 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WINNY REVELINE PESIK, bertempat tinggal di Kelurahan Maesa Unima Lingkungan II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

DJEMMY TOMBOKAN, bertempat tinggal di Kelurahan Maesa Unima Lingkungan II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah kawin di Manado pada tanggal 18 Desember 1984;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama: Nancy Tombokan, umur \pm 29 (dua puluh sembilan) tahun, sudah menikah dan Caroline Tombokan, umur \pm 23 (dua puluh tiga) tahun yang sekarang ini sudah dewasa;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin rukun dan damai hal tersebut terbukti dengan lahirnya anak-anak kami tersebut. Akan tetapi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan, tidak lama setelah kelahiran anak kami tersebut mulailah timbul persoalan/perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan/perbedaan pendapat satu sama lain;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, dan akibat dari perbuatan Tergugat ini maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersesuaian pendapat;
5. Bahwa ternyata kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai yang didambakan Penggugat sudah tidak ada lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersesuaian pendapat dan akibat dari pada itu sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan sudah tidak hidup layaknya suami isteri sebagaimana telah diakui oleh Tergugat melalui surat pernyataannya yang pada intinya merestui permohonan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersesuaian pendapat lagi dan telah berpisah maka tujuan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu hidup bahagia dan sejahtera tidaklah tercapai, maka sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Desember 1984, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mungkin dapat mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan untuk selebihnya Mohon Keadilan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Tnn. tanggal 18 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Desember 1984, putus karena

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mungkin dapat mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.MND tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Tnn., jo. Nomor 115/PDT/2014/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tondano menciderai rasa keadilan masyarakat luas karena telah ternyata dan terbukti penyebab ketidak harmonisan/ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokkan (cekcok) adalah ulah dari Termohon Kasasi/Penggugat Terbanding;

- Hakim Tingkat Banding sangat-sangat tidak memperhatikan/bahkan mengabaikan faktor Lingkungan Sosial dan Kenyataan Sosial;
- Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding tidak bermaksud memperpanjang jalannya hukum, atau dengan menunda-nunda kesalahan. Akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat Pembanding mencari secercah/setitik keadilan;
- Karena tidak selamanya orang yang digonggong oleh anjing dilartur kejauhan malam, adalah pencuri atau perampok. Akan tetapi, bisa saja orang yang lagi bertemu pacar. Jadi, tidak selamanya gugatan Penggugat/kini Termohon Kasasi adalah sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum;
- Bahwa dengannya, baik Hakim Pertama maupun Hakim Tingkat Banding tidak menempatkan perkara *a quo* pada posisi hukum yang sesungguhnya, karena baik Hakim Pertama maupun Hakim Tingkat Banding tidak melaksanakan perintah Undang-Undang/atau Hukum sebagaimana mestinya;
- Oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat Terbanding telah ternyata dan terbukti tidak mengajukan Replik terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan pemeriksaan dihadapan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tondano. Dengannya, *Judex Facti* tidak menerapkan *Leer Van Beweys*. Menggambarkan ketidak obyektifan serta ketidak jujuran Hakim Pertama, maupun Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa di dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon-Kasasi/Penggugat Terbanding didapati ulangi didapati adanya unsur pidana, karena Penggugat Terbanding/kini Termohon Kasasi telah hidup bersama dengan perempuan bernama: Vovi Lumowa dan telah beroleh seorang anak laki-laki. Faktor Lingkungan Sosial dan Kenyataan Sosial yang sudah tidak dapat dibantah lagi. Bahwa Tergugat Pembanding/kini Pemohon Kasasi telah melapor ke POLRES Minahasa Tondano ke bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, jauh-jauh hari sebelum dijatuhkan putusan oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tondano, karena perkara Pidana dan perkara Perdata dipandang berdiri sendiri-sendiri, yang oleh Penyidik di SP3 (Surat Penghentian Penyidik Perkara);
- Nota Bene: Bahwa Ijin Atasan dari Termohon Kasasi/Penggugat Terbanding nanti diadakan setelah menerima Jawaban dari Tergugat Pembanding/ Pemohon Kasasi yang telah diajukan secara patut di dalam di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tondano. Sedangkan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagai Para pihak yang harus dimediasi oleh Atasan, secara faktual tidak pernah ulangi, tidak pernah dilakukan/diadakan. Yang harusnya dilakukan/diadakan jauh-jauh hari sebelum gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano. Dan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Terbanding yang tidak mengajukan Replik dalam arti telah menerima dan mengakui kebenaran Jawaban yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Pembanding. Sebagai hal yang prinsip yang tidak dipertimbangkan/luput dari pertimbangan Hakim Tingkat Banding;

- Hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah menjadi alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum;
- Timbul pertanyaan:/atau patut serta layak dipertanyakan: Dimanakah pertimbangan hukum yang adil Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu?, sebagai orang yang beragama dan berbudi pekerti (pertanyaan ini Pemohon Kasasi serahkan dihadapan Hakim Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Maha Mulia untuk menilainya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2015, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa telah terbukti dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak ada harapan bagi Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai lagi, oleh karena itu telah benar telah terpenuhi syarat perceraian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Winny Reveline Pesik** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WINNY REVELINE PESIK** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + | Untuk Salinan |
| Jumlah | Rp500.000,00 | MAHKAMAH AGUNG RI |
| | | a.n Panitera |
| | | Panitera Muda Perdata |

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2015